

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis, akuntansi memiliki peran penting untuk membantu menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas secara menyeluruh. Menurut Weygandt et al. (2022) “akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan”. Pencatatan akuntansi memiliki konvensi atas debit dan kredit.

“Istilah debit (Dr.) dan kredit (Cr.) dapat berarti kiri dan kanan. Istilah-istilah ini tidak berarti penambahan atau pengurangan, melainkan menjelaskan tempat perusahaan membuat entri dalam proses pencatatan. Artinya, ketika suatu perusahaan memasukkan jumlah pada sisi kiri suatu akun, perusahaan tersebut mendebit akun tersebut. Ketika perusahaan membuat entri di sisi kanan, perusahaan tersebut mengkredit akun tersebut. Ketika membandingkan total dari kedua sisi, suatu akun menunjukkan saldo debit jika total jumlah debit melebihi kredit. Suatu akun menunjukkan saldo kredit jika kredit melebihi debit” (Kieso et al., 2024).

Kieso et al. (2024) juga menyatakan “dalam sistem *double entry*, untuk setiap debit harus ada kredit dan sebaliknya yang membawa bentuk persamaan akuntansi”. Berikut adalah persamaan dasar akuntansi:


$$\boxed{\text{Assets}} = \boxed{\text{Liabilities}} + \boxed{\text{Equity}}$$

Gambar 1.1 Persamaan Dasar Akuntansi  
Sumber: Kieso et al. (2024)

Gambar 1.1 menunjukkan persamaan dasar akuntansi, yaitu *assets* didapatkan dari hasil penjumlahan antara *liabilities* dan *equity*. Hal ini menggambarkan bahwa setiap sumber daya yang dimiliki perusahaan diperoleh dari pihak yang memberi

modal atau dari pihak yang memberikan pinjaman. Dengan kata lain, aset perusahaan adalah hasil dari kepercayaan pemilik dan kreditur kepada perusahaan. Adapun menurut Weygandt et al. (2022) “aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan, liabilitas adalah klaim terhadap aset berupa utang dan kewajiban yang ada, dan ekuitas adalah kepemilikan atas total aset perusahaan”.

“Untuk melakukan proses akuntansi dari pencatatan transaksi hingga menyiapkan laporan keuangan, perusahaan menggunakan prosedur akuntansi yang disebut dengan siklus akuntansi” (Kieso et al., 2024). Berikut adalah siklus akuntansi:



Gambar 1.2 Siklus Akuntansi  
Sumber: Kieso et al. (2024)

Berdasarkan Gambar 1.2 dasar dari siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan mengukur transaksi, yaitu “peristiwa ekonomi suatu perusahaan yang dicatat oleh akuntan. Transaksi dapat bersifat eksternal maupun internal. Transaksi eksternal melibatkan peristiwa ekonomi antara perusahaan dengan pihak luar. Transaksi internal adalah peristiwa ekonomi yang sepenuhnya terjadi di dalam

perusahaan” (Weygandt et al., 2022). “Suatu item harus diakui dalam laporan keuangan asalkan item tersebut memenuhi definisi salah satu elemen laporan keuangan dan pengakuan tersebut memberikan kepada pengguna laporan keuangan informasi yang relevan tentang aset atau liabilitas dan setiap pendapatan, beban, atau perubahan ekuitas; dan representasi yang jujur tentang aset atau liabilitas dan setiap pendapatan, beban, atau perubahan ekuitas” Kieso et al. (2024).

Terjadinya suatu transaksi ditandai dengan adanya dokumen bukti transaksi, salah satunya adalah *invoice*. “Penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim sangatlah penting. Aktivitas penagihan hanyalah suatu kegiatan pemrosesan informasi yang mengemas ulang dan merangkum informasi dari entri pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas ini memerlukan informasi dari departemen pengiriman yang mengidentifikasi item dan jumlah yang dikirim serta informasi tentang harga dan syarat penjualan khusus apa pun dari departemen penjualan” (Romney et al., 2024). Berikut adalah contoh tampilan dari *invoice*:

	Invoice				
AOE		Date	Invoice #		
2431 Bradford Lane San Francisco, CA 99403		9/16/2021	3091380		
Bill To			Ship To		
Hardware City 35 Appliance Way Phoenix AZ 85201 United States			Hardware City 4742 Mesa Drive Mesa AZ 85284 United States		
Terms	Due Date	PO #	Sales Rep	Ship Via	Tracking Numbers
Net 30	10/16/2021		JKL	UPS Ground	
Item	Qty	Description		Price	Amount
Nikon Pix 5000 Warranty 1 yr \$100–500	4	Mega Zoom for those close up shots 1 yr parts and labor warranty on any hardware priced between \$100–500		200.00 19.95	800.00 79.80
				Subtotal	879.80
				Shipping Cost (UPS Ground)	30.04
				Total:	\$909.84

Gambar 1.3 Contoh Dokumen *Invoice*

Sumber: Romney, Paul, et al. (2024)

Gambar 1.3 merupakan contoh tampilan *invoice*. “*Invoice* menunjukkan kuantitas setiap item yang dijual dan harga yang dibebankan untuk item tersebut, tetapi harga biasanya ditetapkan pada saat pesanan dilakukan, dan kuantitas aktual yang dijual diketahui pada saat barang dikirimkan kepada pelanggan. Jadi, sistem akuntansi perusahaan penjual sudah berisi semua informasi yang diperlukan untuk menghitung jumlah penjualan pada saat barang dikirim. Inilah sebabnya faktur sering dicetak dalam proses *batch* tanpa input data manual. Sebaliknya, pembeli mengetahui harga pada saat pesanan dilakukan dan mengetahui kuantitas yang dibeli saat barang diterima” (Romney et al., 2024).

Menurut Kieso et al. (2024) “perusahaan harus menganalisis setiap peristiwa untuk memastikan peristiwa tersebut memengaruhi komponen-komponen persamaan akuntansi dan melakukan pencatatan atas transaksi tersebut”. Weygandt et al. (2022) juga menyatakan “tahapan dalam proses pencatatan berupa menganalisis setiap transaksi berdasarkan dampaknya pada akun, memasukkan informasi transaksi dalam jurnal, dan *posting* informasi jurnal ke akun yang sesuai dalam *ledger*”.

“Untuk memiliki catatan lengkap dari setiap transaksi atau peristiwa lain di satu tempat, suatu perusahaan menggunakan jurnal. Dalam bentuk sederhana, jurnal umum mencantumkan transaksi dan peristiwa lain secara kronologis, yang dinyatakan dalam bentuk debit dan kredit ke akun” Kieso et al. (2024). “Penjurnalan adalah memasukkan data transaksi ke dalam jurnal. Satu entri jurnal terdiri dari tanggal transaksi, akun dan jumlah yang didebit dan dikredit, dan penjelasan singkat mengenai transaksi tersebut” Weygandt et al. (2022).

Weygandt et al. (2022) juga menyatakan “jurnal memberikan beberapa kontribusi signifikan pada proses pencatatan, berupa mengungkapkan dampak lengkap suatu transaksi dalam satu tempat, menyediakan catatan transaksi secara kronologis, membantu mencegah atau menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap entri dapat dibandingkan dengan mudah. Perusahaan menggunakan jurnal khusus untuk mencatat transaksi yang sejenis. Jika suatu

transaksi tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus, perusahaan mencatatnya dalam jurnal umum. Jurnal khusus terdiri atas:"

a. “*Sales Journal* (Jurnal Penjualan)”

“Dalam jurnal penjualan, perusahaan mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Penjualan tunai atas barang dagangan dicatat dalam jurnal penerimaan kas (*cash receipts journal*). Penjualan kredit atas aset selain barang dagangan dicatat dalam jurnal umum”.

b. “*Cash Receipts Journal* (Jurnal Penerimaan Kas)”

“Dalam jurnal penerimaan kas, perusahaan mencatat semua penerimaan kas. Jenis penerimaan kas yang paling umum adalah penjualan tunai barang dagangan dan pelunasan piutang usaha. Banyak kemungkinan penerimaan kas lainnya, seperti penerimaan dana dari pinjaman bank atau hasil penjualan aset (misalnya peralatan)”.

c. “*Purchases Journal* (Jurnal Pembelian)”

“Dalam jurnal pembelian, perusahaan mencatat semua pembelian barang dagangan secara kredit. Setiap entri dalam jurnal ini menghasilkan debit ke akun *inventory* dan kredit ke *accounts payable*”.

d. “*Cash Payments Journal* (Jurnal Pengeluaran Kas)”

“Dalam jurnal pengeluaran kas perusahaan mencatat semua pengeluaran kas.

Jurnal yang telah dibuat akan masuk pada proses berikutnya yaitu proses *posting*. “*Posting* (pemindahbukuan) adalah prosedur pemindahan entri jurnal ke *ledger*” (Kieso et al., 2024). Adapun menurut Weygandt et al. (2022), “keseluruhan kelompok akun yang dikelola oleh suatu perusahaan disebut *ledger* (buku besar). *Ledger* menyediakan saldo di setiap akun dan juga melacak perubahan dalam saldo-saldo ini. Perusahaan dapat menggunakan berbagai jenis buku besar, tetapi setiap perusahaan memiliki buku *general ledger* (besar umum) yang terdiri atas semua akun aset, liabilitas, dan ekuitas”.

Akun yang di-*posting* pada *ledger* akan dirangkum dalam *trial balance*. “*Trial balance* (neraca saldo) adalah daftar akun dan saldonya pada waktu tertentu. Suatu perusahaan biasanya menyiapkan neraca saldo pada akhir periode akuntansi.

Neraca saldo mencantumkan akun-akun sesuai urutan kemunculannya di buku besar, dengan saldo debit dicantumkan di kolom kiri dan saldo kredit di kolom kanan. Total kedua kolom tersebut harus sama” (Kieso et al., 2024).

Selain menyusun *trial balance*, proses akuntansi lain yang harus dilakukan adalah membuat *adjusting entries*. Menurut Kieso et al. (2024) “agar pendapatan dapat dicatat pada periode pelaksanaan dan agar beban dapat diakui pada periode terjadi, perusahaan dapat membuat *adjusting entries*. *Adjusting entries* perlu dilakukan karena alasan-alasan berikut:”

1. “Beberapa peristiwa tidak dijurnal setiap hari karena tidak praktis. Contohnya adalah penggunaan perlengkapan (*supplies*) dan perolehan gaji dan upah oleh karyawan”.
2. “Beberapa biaya tidak dijurnal selama periode akuntansi karena biaya-biaya ini berakhir seiring berjalannya waktu sebagai akibat dari transaksi yang berulang. Contoh biaya tersebut adalah penyusutan bangunan dan peralatan serta sewa dan asuransi”.
3. “Beberapa item mungkin belum dicatat. Contohnya adalah tagihan layanan utilitas yang tidak akan diterima sampai periode akuntansi berikutnya”.

“*Adjusting entries* diperlukan setiap kali suatu perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Perusahaan menganalisis setiap akun dalam *trial balance* untuk memastikan akun tersebut lengkap dan terkini untuk tujuan laporan keuangan. Setiap jurnal penyesuaian akan mencakup satu akun *income statement account* dan satu akun *statement of financial position account*” (Weygandt et al., 2022).

*Adjusting entries* diklasifikasikan menjadi *deferrals* dan *accruals*. “*Deferrals* adalah beban atau pendapatan yang diakui pada tanggal yang lebih lambat daripada saat terjadinya pertukaran kas. Dua jenis *defferal* adalah *prepaid expenses* (beban dibayar di muka) dan *unearned revenues* (pendapatan diterima di muka) (Kieso et al., 2024).

“Aset yang dibayar dan dicatat sebelum perusahaan menggunakannya disebut *prepaid expenses*. Ketika beban dibayar di muka, perusahaan mendebit akun aset

untuk menunjukkan layanan atau manfaat yang akan diterima di masa depan. *Prepaid expense* adalah biaya yang kedaluwarsa seiring berjalannya waktu, seperti sewa dan asuransi atau melalui penggunaan dan konsumsi seperti perlengkapan” (Kieso et al., 2024). “Sebelum penyesuaian, aset disajikan terlalu tinggi (*overstated*) dan beban disajikan terlalu rendah (*understated*). Oleh karena itu, jurnal penyesuaian untuk *prepaid expense* menghasilkan peningkatan (debit) pada akun beban dan penurunan (kredit) pada akun aset” Weygandt et al. (2022).

Selain itu, menurut Kieso et al. (2024) “*unearned revenue* adalah akun liabilitas yang dicatat ketika perusahaan menerima kas sebelum layanan dilakukan. Dengan kata lain, perusahaan kini memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan layanan kepada salah satu pelanggannya. Item seperti sewa, langganan majalah, dan uang muka pelanggan untuk layanan di masa depan dapat menghasilkan pendapatan diterima di muka”.

“Kategori kedua dari jurnal penyesuaian adalah *accruals*. Perusahaan membuat jurnal penyesuaian *accruals* untuk mencatat pendapatan atas layanan yang telah dilakukan dan beban yang terjadi pada periode akuntansi saat ini. Tanpa penyesuaian *accruals*, akun pendapatan dan akun aset terkait, atau akun beban dan akun liabilitas terkait akan disajikan terlalu rendah (*understated*)” (Kieso et al., 2024).

“Pendapatan untuk layanan yang telah dilakukan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan disebut *accrued revenues*. Pendapatan *accruals* dapat terakumulasi seiring berjalannya waktu, seperti dalam kasus *interest revenue* (pendapatan bunga). Beban yang terjadi tetapi belum dibayar atau dicatat pada tanggal laporan disebut *accrued expenses*, seperti bunga, sewa, pajak, dan gaji. Penyesuaian untuk beban akrual mencatat kewajiban yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan mengakui beban yang berlaku untuk periode akuntansi saat ini” (Kieso et al., 2024).

Setelah melakukan penyesuaian, perusahaan perlu menyusun *adjusted trial balance*. “Tujuan dari *adjusted trial balance* adalah untuk membuktikan kesamaan

total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar setelah semua penyesuaian. Karena akun-akun tersebut berisi semua data yang diperlukan untuk laporan keuangan, neraca saldo disesuaikan adalah dasar utama untuk penyusunan laporan keuangan” Kieso et al. (2024).

Ikatan Akuntan Indonesia (2025) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201, menyatakan “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Ikatan Akuntan Indonesia (2025) juga menyatakan “dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Laporan keuangan lengkap terdiri atas:”

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;”
2. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;”
3. “Laporan perubahan ekuitas selama periode;”
4. “Laporan arus kas selama periode;”
5. “Catatan atas laporan keuangan, berisi informasi kebijakan akuntansi yang material dan informasi penjelasan lain;”
6. “Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya;”
7. “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.”

“Pada akhir periode akuntansi, perusahaan melakukan *transfer* saldo akun sementara ke akun ekuitas permanen, *retained earnings* dengan menggunakan

*closing entries*. Dalam mempersiapkan *closing entries*, perusahaan dapat menutup setiap akun laporan laba rugi secara langsung ke *retained earnings*. Namun, melakukannya akan menghasilkan terlalu banyak detail pada akun Laba Ditahan yang permanen. Sebaliknya, perusahaan menutup akun pendapatan dan beban ke akun sementara lainnya, yaitu *income summary*, yang kemudian mentransfer laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan dari akun ini ke *retained earnings*” (Weygandt et al., 2022).

“Setelah menjurnal dan *posting* semua jurnal penutupan, perusahaan menyiapkan neraca saldo lain dari buku besar, yang disebut *post-closing trial balance*. Tujuan dari neraca saldo setelah penutupan adalah untuk membuktikan kesamaan saldo akun permanen yang dibawa oleh perusahaan ke periode akuntansi berikutnya. Karena semua akun sementara akan memiliki saldo nol, neraca saldo setelah penutupan hanya akan berisi akun permanen (riil) laporan posisi keuangan” (Kieso et al., 2024).

Tahapan terakhir dalam siklus akuntansi adalah menyiapkan *reversing entries*. “Beberapa akuntan lebih suka membalik ayat jurnal penyesuaian tertentu dengan membuat *reversing entry* pada awal periode akuntansi berikutnya. *Reversing entries* adalah kebalikan persis dari ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada periode sebelumnya. Penggunaan *reversing entry* adalah prosedur pembukuan yang opsional dan bukan langkah yang diwajibkan dalam siklus akuntansi” (Kieso et al., 2024).

Adapun penerapan akuntansi dapat berbeda sesuai dengan industri perusahaan, begitu pula dengan industri kesehatan. “Dua faktor yang membuat penyediaan layanan kesehatan berbeda dari layanan lainnya, yaitu pertama, banyak penyedia layanan diorganisir sebagai perusahaan nirlaba (*not-for-profit*), berbeda dengan yang dimiliki oleh investor. Kedua, pembayaran untuk layanan biasanya dilakukan oleh pihak ketiga dan bukan oleh pasien yang menerima layanan tersebut” (Reiter & Song, 2021). “Layanan kesehatan dapat disediakan oleh praktisi perorangan (dokter, terapis, dan konselor), rumah sakit, klinik rawat jalan, unit gawat darurat, pusat perawatan darurat, fasilitas layanan medis dan panti jompo, dan berbagai

organisasi spesialis nirlaba, organisasi pendukung dan konseling (seperti yang menangani perawatan *hospice*, perawatan prenatal, dan perencanaan keluarga), serta lembaga penelitian” (Granof et al., 2021).

“Sebagian besar rumah sakit pemerintah dan penyedia layanan kesehatan lainnya dijalankan seperti bisnis. Untuk rumah sakit yang merupakan bagian dari pemerintahan maka pencatatan dilakukan dalam *enterprise funds* dan mengikuti praktik akuntansi berbasis bisnis. Jika perusahaan berasal dari pemerintahan dengan tujuan khusus yang hanya menjalankan satu program pemerintah, maka hanya perlu menyajikan laporan yang dibutuhkan untuk *enterprise funds*, berupa laporan posisi keuangan, laporan pendapatan dan beban, serta laporan arus kas. Dalam kedua kasus tersebut, laporan mereka disusun berdasarkan *full accrual basis* dan serupa dengan laporan penyedia layanan kesehatan yang berorientasi laba maupun nirlaba” (Granof et al., 2021).

Pada perusahaan kesehatan pendapatan dan beban yang terjadi memiliki beberapa klasifikasi. Menurut Granof et al. (2021) “pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan dari layanan pasien dan pendapatan lainnya. Pendapatan dari layanan pasien meliputi layanan rutin (seperti kamar, makan, dan perawatan umum), layanan keperawatan lainnya (seperti layanan ruang operasi), dan layanan profesional (seperti layanan dokter, laboratorium, dan apotek). Adapun pendapatan lainnya meliputi sumbangan, layanan pendidikan, sumber lain-lain (seperti penyewaan ruang, kegiatan usaha tambahan, dan biaya untuk penyediaan catatan medis)”.

“Organisasi layanan kesehatan swasta dan nirlaba harus mengikuti model lima langkah FASB ASC 606 saat mengakui pendapatan. Langkah-langkah tersebut meliputi mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dan kemudian mengakui pendapatan saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi” (Granof et al., 2021).

Ikatan Akuntan Indonesia (2025) dalam PSAK 115 yang telah mengadopsi FASB ASC 606, tahapan-tahapan pengakuan pendapatan terdiri atas:

1. “Pengakuan”

a. “Mengidentifikasi Kontrak”

“Kontrak diakui jika memenuhi kriteria, berupa pihak-pihak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen melaksanakan kewajibannya; entitas dapat mengidentifikasi hak dan jangka waktu pembayaran; kontrak memiliki substansi komersial; dan entitas kemungkinan besar dapat menagih imbalan”.

b. “Kombinasi kontrak”

“Kombinasi kontrak dilakukan bila kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal, saling bergantung harga/pelaksanaannya, atau memiliki kewajiban pelaksanaan tunggal”.

c. “Modifikasi kontrak”

“Modifikasi kontrak merupakan perubahan ruang lingkup atau harga yang disetujui para pihak. Modifikasi dianggap kontrak terpisah bila terdapat penambahan barang/jasa yang bersifat *distinct* dan harga disesuaikan dengan *stand alone price*”.

2. “Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan”

“Entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan. Setiap janji mengalihkan kepada pelanggan baik, berupa suatu atau sepaket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, atau serangkaian barang atau jasa yang dapat dibedakan secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan”.

3. “Menentukan Harga Transaksi”

“Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang menjadi hak entitas atas barang/jasa yang dijanjikan, tidak termasuk pajak pihak ketiga. Harga dapat mencakup imbalan tetap, variabel, atau keduanya”.

4. Mengalokasikan Harga Transaksi

“Tujuan ketika mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan (atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan) dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan

yang, diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan”.

#### 5. Mengakui Pendapatan

“Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara pelaksanaan entitas dan pembayaran pelanggan. Setelah disajikan, pendapatan dapat diungkapkan dengan tujuan agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan”.

“Organisasi layanan kesehatan dapat menyediakan layanan pasien dalam jangka waktu yang lama. Namun, pasien sering kali hanya ditagih pada akhir masa tinggal mereka di fasilitas tersebut. Sesuai dengan basis akrual, pendapatan harus diakui saat organisasi menyediakan layanan (dengan demikian memenuhi suatu kewajiban kinerja) dan bukannya ketika organisasi tersebut menyiapkan tagihan” (Granof et al., 2021).

Menurut Reiter & Song (2021) “sebagian besar sektor layanan kesehatan menerima pendapatannya tidak secara langsung dari pengguna layanannya yaitu pasien, tetapi dari penjamin yang secara kolektif dikenal sebagai pembayar pihak ketiga”. Granof et al. (2021) juga menyatakan “majoritas pendapatan organisasi layanan kesehatan berasal dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini membayar rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya berdasarkan tarif penggantian biaya yang telah ditentukan sebelumnya atau berdasarkan kontrak”.

Selain pendapatan, beban pada layanan kesehatan juga diklasifikasikan. Menurut Granof et al. (2021) “beban dilaporkan hanya dalam kategori tanpa pembatasan dari donor. Beban dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi atau jenis (objek). Namun, jika beban diklasifikasikan berdasarkan jenis, maka klasifikasi fungsional harus disajikan dalam catatan laporan keuangan. Laporan aktivitas (*statement of operations*) juga harus menunjukkan aset bersih yang dilepaskan dari

pembatasan serta setiap pemindahan antar dana. Klasifikasi beban yang umum berdasarkan fungsi dan sifat (jenis/objek) meliputi hal-hal berikut:"

Tabel 1.1 Klasifikasi Beban

Fungsi	Sifat
Layanan keperawatan	Gaji dan upah
Layanan profesional lainnya	Tunjangan karyawan
Layanan umum	Biaya untuk individu dan organisasi
Layanan fiskal	Perlengkapan dan beban lainnya
Layanan administratif	Beban Jasa
Piutang tak tertagih	Piutang tak tertagih
Penyusutan	Penyusutan
Bunga	Bunga

Sumber: Granof et al. (2021)

“Perusahaan diwajibkan menyajikan analisis beban yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya (seperti biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, biaya pengiriman, biaya iklan, tunjangan karyawan, beban penyusutan, dan beban amortisasi) atau berdasarkan fungsinya (seperti harga pokok penjualan, beban penjualan, dan beban administrasi). Salah satu keuntungan dari metode berdasarkan sifat/jenis beban (*nature-of-expense method*) adalah metode ini mudah diterapkan karena tidak perlu mengalokasikan beban ke berbagai fungsi. Walaupun begitu, metode berdasarkan fungsi beban (*function-of-expense method*), sering dianggap lebih relevan karena metode ini menunjukkan faktor pendorong biaya utama perusahaan. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat menilai apakah jumlah biaya tersebut sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan” (Kieso et al., 2024).

Adapun Kieso et al. (2024) menjelaskan “definisi beban mencakup beban (*expenses*) dan kerugian (*losses*). Beban umumnya timbul dari aktivitas biasa perusahaan dan memiliki banyak bentuk, seperti beban pokok penjualan, depresiasi, sewa, gaji dan upah, serta pajak. Kerugian merepresentasikan pos-pos lain yang memenuhi definisi beban dan mungkin timbul atau tidak timbul dalam aktivitas

biasa perusahaan. Kerugian mencakup kerugian atas biaya restrukturisasi, kerugian terkait penjualan aset jangka panjang, atau kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas perdagangan”.

Untuk mempermudah proses akuntansi, akuntan dapat menggunakan sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi. Weygandt et al. (2022) menyatakan “*accounting information system* mengumpulkan dan memproses data transaksi serta mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pengambil keputusan. Fiturnya berupa setiap langkah dalam siklus akuntansi, dokumen-dokumen yang memberikan bukti atas transaksi, dan catatan, neraca saldo, lembar kerja, dan laporan keuangan yang dihasilkan”.

Adapun dalam *accounting information system* terdapat 4 siklus utama. Siklus *accounting information system* menurut Romney et al. (2024) terdiri atas:

1. “Siklus Pendapatan (*Revenue Cycle*)”

“Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait yang diasosiasikan dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan penagihan kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Terdapat 4 aktivitas dasar dalam siklus pendapatan”:

- a. “Pencatatan Pesanan Penjualan (*Sales Order Entry*)”

“Siklus pendapatan dimulai dengan diterimanya pesanan dari pelanggan. Pencatatan pesanan penjualan melibatkan tiga langkah berupa penerimaan pesanan pelanggan, pemeriksaan dan penyetujuan kredit pelanggan, serta pemeriksaan ketersediaan inventaris. Selain itu pesanan penjualan juga mencangkup proses menanggapi pertanyaan pelanggan”.

- b. “Pengiriman (*Shipping*)”

“Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan. Proses ini terdiri dari pengambilan dan pengepakan pesanan (*picking and packing the order*), serta pengiriman pesanan”.

c. “Penagihan (*Billing*)”

“Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan pelanggan. Proses ini bahwa ini melibatkan dua tugas yang terpisah, namun terkait erat: pembuatan faktur (*invoicing*) dan pembaruan piutang (*updating accounts receivable*), yang dilakukan oleh dua unit terpisah di dalam departemen akuntansi”.

d. “Penagihan Kas (*Cash Collections*)”

“Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah menagih dan memproses pembayaran dari pelanggan. Karena uang tunai dan cek pelanggan dapat dicuri dengan sangat mudah, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko pencurian. Pengendalian dapat berupa bagian piutang usaha (*accounts receivable*), yang bertanggung jawab untuk mencatat kiriman uang pelanggan (*customer remittances*), tidak boleh memiliki akses fisik ke uang tunai atau cek”.

2. “Siklus Pengeluaran (*Expenditure Cycle*)”

“Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan inventaris, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Empat aktivitas utama pada siklus ini berupa:”

a. “Memesan (*Ordering*).”

“Aktivitas bisnis pertama dalam siklus pengeluaran adalah pemesanan inventaris, perlengkapan, atau jasa. Proses ini identifikasi terlebih dahulu apa, kapan, dan berapa banyak yang harus dibeli, kemudian memilih dari pemasok mana pembelian akan dilakukan”.

b. “Penerimaan (*Receiving*)”

“Aktivitas bisnis utama kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima kiriman dari pemasok. Departemen ini biasanya melapor kepada manajer gudang, yang pada gilirannya melapor

kepada wakil presiden manufaktur. Departemen penyimpanan inventaris (*inventory stores department*), yang juga melapor kepada manajer gudang, bertanggung jawab atas penyimpanan barang. Informasi mengenai penerimaan barang dagangan yang dipesan harus dikomunikasikan ke fungsi pengendalian inventaris untuk memperbarui catatan inventaris”.

c. “Menyetujui Faktur Pemasok (*Approving supplier invoices*)”

“Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Proses pada aktivitas ini dimulai dari departemen utang usaha (*accounts payable*) menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Kewajiban hukum untuk membayar pemasok muncul pada saat barang diterima. Namun, untuk alasan praktis sebagian besar perusahaan mencatat utang usaha hanya setelah menerima dan menyetujui faktur pemasok. Perbedaan waktu ini biasanya tidak penting untuk pengambilan keputusan harian, tetapi memerlukan entri penyesuaian yang sesuai untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode fiskal”.

d. “Pengeluaran Kas (*Cash disbursements*)”

“Aktivitas akhir dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok. Pada aktivitas ini memisahkan fungsi penyimpanan (*custody function*) dan fungsi otorisasi dan pencatatan yang masing-masing dilakukan oleh departemen pembelian dan utang usaha”.

3. “Siklus Produksi (*Production Cycle*)”

“Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terkait dengan pembuatan produk. Sistem informasi siklus pendapatan menyediakan informasi (pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan) yang digunakan untuk merencanakan produksi dan tingkat persediaan. Sebagai imbalannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi siklus pendapatan tentang barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual”.

4. “Siklus manajemen sumber daya manusia (SDM)/penggajian (*The human resources management (HRM)/payroll cycle*)”

“Siklus ini adalah serangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasi pemrosesan data terkait yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan secara efektif. Aktivitas utama meliputi berupa:”

- a. “Merekut dan mempekerjakan karyawan baru”.
- b. “Pelatihan (*Training*)”.
- c. “Penugasan pekerjaan (*Job assignment*)”.
- d. “Kompensasi (penggajian)”.
- e. “Evaluasi kinerja (*Performance evaluation*)”.
- f. “Pemberhentian karyawan karena pengakhiran kerja sukarela atau tidak sukarela (*voluntary or involuntary termination*)”.

Transaksi dalam *accounting information system* akan tersimpan dan membentuk *database*. Menurut Romney et al. (2024) “entitas adalah sesuatu yang informasinya disimpan, seperti karyawan, item inventaris, dan pelanggan. Setiap entitas memiliki atribut, atau karakteristik yang diminati, yang disimpan, seperti tingkat gaji dan alamat. Komputer menyimpan data dalam *field*. *Field* yang berisi data tentang atribut entitas merupakan *record*. *File* adalah kelompok *record* terkait”.

“*Master file*, menyimpan informasi kumulatif tentang suatu organisasi, seperti *Master file* pelanggan, pemasok, dan karyawan menyimpan informasi tentang agen penting yang berinteraksi dengan organisasi. Sebuah *transaction file* berisi *record* transaksi bisnis individu yang terjadi selama waktu tertentu. Satu set *file* yang saling terkait, terpusat, dan terkoordinasi disebut *database*. Misalnya, *file* piutang usaha dapat digabungkan dengan *file* pelanggan, analisis penjualan, dan *file* terkait untuk membentuk *database* pelanggan” (Romney et al., 2024).

“*Database* terdiri dari banyak entitas tentang hal-hal yang ingin disimpan oleh perusahaan, seperti pelanggan, penjualan, dan persediaan. Informasi mengenai satu entitas tunggal seperti satu pelanggan disimpan sebagai sebuah *record*. Atribut dari *record* tersebut ditentukan sebagai *field*. Atribut untuk seorang pelanggan mungkin mencakup nama dan alamat. Pada level entitas, umum untuk memandang *record* sebagai baris dan *field* sebagai kolom. Struktur ini memungkinkan *database* untuk

mengurangi penyimpanan data yang berulang. Singkatnya, *database* adalah kumpulan terorganisir dari data mengenai sekumpulan entitas yang disimpan dengan redundansi data sekecil mungkin. Nilai dari *database* berasal dari konsolidasi data ke dalam satu pool umum yang dapat melayani berbagai pengguna dan aplikasi pemrosesan data” (Romney et al., 2024).

“Sistem *database* memperluas kemampuan akuntansi untuk menghasilkan laporan dinamis waktu nyata dari semua aspek persamaan akuntansi. *Database* menangkap peningkatan jumlah data transaksi di luar apa yang ditangkap melalui jurnal akuntansi dan buku besar dalam akuntansi *double entry*. Saat ini, data tentang pergerakan terkecil material dalam produksi, cacat inventaris, operasi mesin, dan upaya karyawan dapat ditangkap secara waktu nyata. Manajemen dapat mengakses informasi yang dibutuhkan kapan pun mereka inginkan. Misalnya, tabel yang menyimpan informasi tentang aset dapat mencakup biaya historis, serta biaya penggantian saat ini, nilai pasar, dan pemanfaatan waktu nyata” (Romney et al., 2024).

Menurut Weygandt et al. (2022), “aset adalah sumber daya yang dimiliki suatu bisnis. Bisnis menggunakan aset-asetnya dalam melaksanakan kegiatan seperti produksi dan penjualan. Karakteristik umum yang dimiliki oleh semua aset adalah kapasitas untuk memberikan layanan atau manfaat di masa depan. Dalam suatu bisnis, potensi layanan atau manfaat ekonomi di masa depan tersebut pada akhirnya menghasilkan arus kas masuk”.

“Aset lancar adalah kas dan aset lain yang diharapkan oleh perusahaan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam satu tahun atau dalam siklus operasi, mana pun yang lebih lama. Siklus operasi adalah waktu rata-rata antara saat perusahaan mengakuisisi bahan dan persediaan, dan saat ia menerima kas dari penjualan produk. Siklus tersebut beroperasi dari kas melalui persediaan, produksi, piutang, dan kembali menjadi kas” (Kieso et al., 2024). Contoh dari aset lancar adalah kas dan persediaan perusahaan.

Kieso et al. (2024) mendefinisikan kas sebagai “aset yang paling likuid yang merupakan media pertukaran standar dan dasar untuk mengukur serta mencatat semua item lainnya. Perusahaan umumnya mengklasifikasikan kas sebagai aset lancar. Kas terdiri dari, koin, mata uang, kas kecil, dan dana yang tersedia di bank, seperti rekening giro dan tabungan serta rekening pasar uang dengan hak penulisan cek. Instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti *money orders*, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, dan bank draft”.

“Pengukuran kas yang akurat adalah penting tidak hanya karena kas merepresentasikan jumlah sumber daya yang tersedia untuk memenuhi situasi darurat, tetapi juga karena sebagian besar pengukuran akuntansi didasarkan pada arus kas masuk dan keluar aktual atau yang diharapkan. Kemampuan untuk memproyeksikan arus kas di masa depan sangat penting bagi investor, kreditor, dan manajemen untuk memungkinkan kelompok-kelompok ini menentukan ketersediaan kas untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo, ketersediaan kas untuk membayar dividen, dan jumlah kas menganggur yang dapat diinvestasikan dengan aman untuk penggunaan di masa depan” (Cathey et al., 2022).

“Penggunaan bank berkontribusi signifikan terhadap pengendalian internal yang baik atas kas. Sebuah perusahaan melindungi kasnya dengan menggunakan bank sebagai tempat penyimpanan dan kliring untuk cek yang diterima dan cek yang ditulis. Penggunaan rekening giro bank meminimalkan jumlah mata uang yang harus disimpan. Hal ini juga memfasilitasi pengendalian kas karena catatan ganda dipertahankan untuk semua transaksi bank satu oleh bisnis dan yang lainnya oleh bank. Akun aset kas yang dipertahankan oleh perusahaan adalah “sisi sebaliknya” dari akun kewajiban bank untuk perusahaan tersebut” (Weygandt et al., 2022).

“Setiap bulan, perusahaan menerima dari bank sebuah rekening koran (*bank statement*) yang menunjukkan transaksi dan saldo bank. Pada dasarnya, rekening koran adalah salinan catatan bank yang dikirim ke nasabah atau disediakan secara *online* untuk ditinjau. Transaksi yang ada pada rekening koran berupa, cek yang telah dibayar dan beban lain yang mengurangi saldo pada rekening nasabah, setoran

dan kredit lainnya yang menambah saldo pada rekening nasabah, serta saldo akun setelah setiap transaksi harian” (Weygandt et al., 2022).

“Walaupun bank dan perusahaan menyimpan catatan masing-masing atas rekening giro perusahaan. Namun, kedua saldo tersebut jarang sekali sama pada waktu yang sama dan keduanya bisa berbeda dari saldo yang “benar” atau “sesungguhnya”. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian agar saldo menurut pembukuan perusahaan dan saldo menurut bank sesuai dengan jumlah yang sesungguhnya, proses ini disebut rekonsiliasi bank (*reconciling the bank account*). Kebutuhan akan rekonsiliasi ini disebabkan oleh keterlambatan waktu yang membuat salah satu pihak belum mencatat transaksi pada periode yang sama dan disebabkan kesalahan oleh salah satu pihak dalam mencatat transaksi” (Weygandt et al., 2022).

“Rekonsiliasi bank adalah laporan yang menjelaskan semua perbedaan antara catatan bank dan catatan perusahaan. Jika perbedaan hanya berasal dari transaksi yang belum dicatat oleh bank, maka catatan kas perusahaan dianggap benar. Namun, jika sebagian perbedaan berasal dari faktor lain, maka baik bank maupun perusahaan harus menyesuaikan catatannya. Perusahaan dapat menyiapkan dua bentuk rekonsiliasi bank. Satu bentuk merekonsiliasi saldo bank *statement* ke saldo buku (atau sebaliknya). Bentuk lainnya merekonsiliasi baik saldo bank maupun saldo buku menuju saldo kas yang benar” (Kieso et al., 2024).

Menurut Kieso et al. (2024), komponen-komponen yang perlu untuk direkonsiliasi terdiri atas:

- a. “Setoran dalam Proses (*Deposits in Transit*)”

“Setoran kas di akhir bulan yang telah dicatat dalam pembukuan nasabah di bulan tersebut, namun baru diterima dan dicatat oleh bank pada bulan berikutnya”.

- b. “Cek yang Belum Diperhitungkan (*Outstanding Checks*)”

Cek yang telah ditulis oleh nasabah sudah dicatat saat dibuat, namun belum diterima (belum *cleared*) oleh bank hingga bulan berikutnya.

- c. “Biaya Bank (*Bank Charges*)”

“Biaya yang dicatat oleh bank terhadap saldo nasabah untuk layanan seperti biaya administrasi bank, pencetakan cek, cek tidak cukup dana (*NSF checks*), dan sewa kotak deposit. Nasabah mungkin tidak mengetahui biaya-biaya ini sampai menerima rekening koran”.

d. “Kredit Bank (*Bank Credits*)”

“Setoran atau penerimaan yang dilakukan oleh bank atas nama nasabah yang mungkin belum diketahui oleh nasabah sampai ia menerima rekening koran. Contohnya termasuk penagihan wesel untuk nasabah dan bunga yang diperoleh dari rekening giro berbunga”.

e. “Kesalahan Bank atau Nasabah (*Bank or Depositor Errors*)

“Kesalahan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah yang menyebabkan saldo bank berbeda dengan saldo buku nasabah”.

Aset lancar lainnya yang dimiliki oleh perusahaan adalah persediaan. Kieso et al. (2024) menyatakan “persediaan (*inventories*) adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam proses produksi barang untuk dijual. Investasi dalam persediaan sering kali merupakan aset lancar terbesar dalam bisnis *merchandising* (ritel) dan manufaktur. Perusahaan *merchandising*, seperti biasanya membeli barang dagangannya dalam bentuk siap jual. Sedangkan perusahaan manufaktur memproduksi barang untuk dijual kepada perusahaan *merchandising*”. Menurut Weygandt et al. (2022) “karakteristik persediaan *merchandising* berupa dimiliki oleh perusahaan dan dalam bentuk yang siap untuk dijual kepada pelanggan dalam kegiatan bisnis normal”.

“Terdapat dua metode arus biaya untuk persediaan, yaitu *first-in, first-out* (*FIFO*) atau pertama masuk, pertama keluar, dan *average-cost* atau biaya rata-rata. *FIFO* mengasumsikan bahwa barang yang dibeli paling awal adalah yang pertama kali dijual, sehingga *FIFO* sering kali sejajar dengan pergerakan fisik barang dagangan yang sebenarnya. Di bawah metode *FIFO*, biaya barang yang dibeli paling awal adalah yang pertama kali diakui dalam menentukan biaya barang yang dijual (*cost of goods sold*). Metode biaya rata-rata mengalokasikan biaya barang

yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya unit rata-rata tertimbang (*weighted-average unit cost*), yaitu biaya rata-rata yang diberi bobot berdasarkan jumlah unit yang dibeli pada setiap biaya unit". Adapun metode pencatatan persediaan dibagi menjadi dua, yaitu perpetual dan periodik.

Kieso et al. (2024) menjelaskan "sistem persediaan perpetual (*perpetual inventory system*) terus menerus melacak perubahan dalam akun persediaan. Artinya, perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan (pengeluaran) barang langsung ke akun persediaan (*inventory*) segera setelah terjadi. Fitur akuntansi dari sistem persediaan perpetual adalah sebagai berikut:

- a. "Pembelian barang dagangan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk produksi didebitkan ke Persediaan daripada ke pembelian (*purchases*)".
- b. "Beban angkut masuk (*freight-in*) didebitkan ke persediaan, bukan Pembelian. Retur dan potongan pembelian dikreditkan ke Persediaan daripada ke akun terpisah".
- c. "Biaya barang yang dijual (*cost of goods sold*) dicatat pada saat setiap penjualan dengan mendebit biaya barang yang dijual dan mengkredit Persediaan".
- d. "Buku besar pembantu (*subsidiary ledger*) catatan persediaan individual dikelola sebagai tindakan pengendalian. Catatan pembantu menunjukkan kuantitas dan biaya setiap jenis persediaan yang tersedia".

"Pada sistem persediaan periodik (*periodic inventory system*), perusahaan menentukan kuantitas persediaan yang tersedia hanya secara periodik, seperti yang tersirat dari namanya. Sistem ini mencatat semua akuisisi persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian (*purchases*). Perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi ke biaya persediaan yang tersedia pada awal periode. Jumlah ini menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut" (Kieso et al., 2024).

Adapun terkait aset tetap, Kieso et al. (2024) menjelaskan "perusahaan menggunakan aset yang sifatnya tahan lama. Aset semacam itu disebut properti, pabrik, dan peralatan (*property, plant, and equipment*). Istilah umum lain yang

biasa digunakan adalah aset tetap (*plant assets*) dan aset tidak bergerak (*fixed assets*). Properti, pabrik, dan peralatan didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau pasokan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi; aset-aset ini diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Karakteristik utama properti, pabrik, dan peralatan adalah sebagai berikut”:

- a. “Aset diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Selain itu, properti, pabrik, dan peralatan yang dimiliki untuk dijual atau dibuang diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan”.
- b. “Aset ini bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan (*depreciated*). Properti, pabrik, dan peralatan memberikan manfaat layanan selama bertahun-tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi ini ke periode masa depan melalui beban penyusutan periodik. Pengecualianya adalah tanah, yang disusutkan hanya jika terjadi penurunan material dalam nilai, seperti kerugian kesuburan tanah pertanian karena rotasi tanaman yang buruk, kekeringan, atau erosi tanah”.
- c. “Aset ini memiliki substansi fisik. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud yang ditandai dengan keberadaan atau substansi fisik”.

Salah satu jenis aset tetap adalah peralatan. “peralatan (*equipment*) mencakup aset yang digunakan dalam operasi, seperti meja kasir toko, mesin pabrik, truk pengiriman, dan pesawat terbang. Biaya peralatan terdiri dari harga beli tunai, pajak penjualan, biaya pengangkutan (*freight charges*), dan asuransi selama transit yang dibayar oleh pembeli. Biaya peralatan juga mencakup pengeluaran yang diperlukan dalam perakitan, pemasangan (*installing*), dan pengujian unit tersebut” (Weygandt et al., 2022).

PSAK 216 yang ditulis oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2025) menyatakan “aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan

diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”. Ikatan Akuntan Indonesia (2025) juga menjelaskan bahwa “biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi. Biaya perolehan aset tetap meliputi:”

- a. “Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain”.
- b. “Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen”.
- c. “Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut”.

“Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Depresiasi suatu aset dimulai ketika aset siap untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual) dan pada tanggal aset dilepaskan. Oleh karena itu, depresiasi tidak dihentikan pengakuannya ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis didepresiasikan. Akan tetapi, jika metode depresiasi yang digunakan adalah metode pemakaian (seperti metode unit produksi), maka beban depresiasi menjadi nol ketika tidak ada produksi” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Menurut Weygandt et al. (2022) “depresiasi (penyusutan) adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Alokasi biaya memungkinkan perusahaan untuk secara tepat mencocokkan beban

dengan pendapatan sesuai dengan prinsip pengakuan beban. Tiga faktor memengaruhi perhitungan depresiasi terdiri atas:"

- a. “*Cost* (Harga Perolehan)”

“Semua pengeluaran yang diperlukan untuk mengakuisisi aset dan membuatnya siap untuk tujuan penggunaan”.

- b. “*Useful life* (Umur Manfaat)”

“Umur manfaat adalah estimasi umur produktif yang diharapkan, juga disebut masa pakai, dari aset bagi pemiliknya. Umur manfaat dapat dinyatakan dalam satuan waktu, satuan aktivitas (seperti jam mesin), atau satuan *output*. Umur manfaat adalah perkiraan (estimasi)”.

- c. “*Residual value* (Nilai Sisa)”

“Nilai sisa adalah estimasi nilai aset pada akhir umur manfaatnya. Nilai ini dapat didasarkan pada nilai aset sebagai barang bekas atau pada estimasi nilai tukarnya. Seperti umur manfaat, nilai sisa adalah perkiraan”.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan.

Kieso et al. (2024) menjelaskan metode penyusutan terdiri atas:

1. “Metode Aktivitas (*Activity Method*)”

“Metode aktivitas juga disebut pendekatan beban-variabel atau unit-produksi (*variable-charge or units-of-production approach*) mengasumsikan bahwa depresiasi adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas, bukan berlalunya waktu”.

2. “Metode Garis Lurus (*Straight-Line Method*)”

“Metode garis lurus mempertimbangkan depresiasi sebagai fungsi waktu daripada sebagai fungsi penggunaan. Perusahaan secara luas menggunakan metode ini karena kesederhanaannya dan sering kali merupakan yang paling tepat secara konseptual”.

3. “Metode Beban Menurun (*Diminishing-Charge Methods*)”

“Metode beban menurun menetapkan biaya depresiasi yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan beban yang lebih rendah pada periode-periode berikutnya. Karena metode ini memungkinkan beban tahun-tahun awal yang lebih tinggi daripada metode garis lurus, metode ini sering disebut metode

depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation methods*). Metode ini terdiri atas:

- a. “Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum-of-the-Years-Digits Method*)”

“Metode ini menghasilkan beban depresiasi yang menurun berdasarkan fraksi biaya yang dapat disusutkan (biaya perolehan dikurangi nilai sisa) yang juga menurun”.

- b. “Metode Saldo Menurun (*Declining-Balance Method*)”

“Metode ini menggunakan tarif depresiasi (dinyatakan sebagai persentase) yang merupakan kelipatan dari tarif garis lurus. Tidak seperti metode lain, metode ini tidak mengurangi nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan. Tarif saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aset pada awal setiap periode. Karena beban depresiasi mengurangi nilai buku aset setiap periode, penerapan tarif saldo menurun konstan pada nilai buku yang semakin rendah menghasilkan beban depresiasi yang lebih rendah setiap tahun”.

PSAK 216 menjelaskan “metode depresiasi yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun buku dan, jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi masa depan aset tersebut, maka metode depresiasi diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Berbagai metode depresiasi dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah terdepresiasi dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode depresiasi garis lurus menghasilkan pembebaan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Berdasarkan Kieso et al. (2024), metode garis lurus dapat dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\frac{\text{Cost} - \text{Residual Value}}{\text{Estimated Service Life}} = \text{Depreciation Charge}$$

Gambar 1.4 Rumus Metode Penyusutan Garis Lurus  
Sumber: Kieso et al. (2024)

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa beban penyusutan dengan metode garis lurus dihitung dengan cara mengurangi harga perolehan dengan nilai sisa, lalu membagi hasilnya dengan umur manfaat. Artinya terdapat alokasi konsisten atas nilai aset yang dapat dikonsumsi selama masa manfaatnya. Dengan menentukan nilai yang dapat disusutkan, perusahaan membagi nilai tersebut secara sama untuk setiap periode. Sehingga, penggunaan aset tercermin secara stabil terhadap manfaat ekonomis yang diberikan. Rumus tersebut bertumpu pada asumsi, yaitu “manfaat ekonomi aset tersebut adalah sama setiap tahun, dan beban pemeliharaan dan perbaikan pada dasarnya adalah sama setiap periode” (Kieso et al., 2024).

Dalam proses transaksi perusahaan setiap hari, sering kali transaksi dikenai oleh pajak. Salah satu pajak yang dikenakan adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 menyatakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang dikenakan atas:

- a. “Penyerahan barang kena pajak yang dilakukan di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha yang:”
  - 1) “Menghasilkan barang kena pajak tersebut;”
  - 2) “Mengimpor barang kena pajak tersebut;”
  - 3) “Mempunyai hubungan istimewa dengan pengusaha;”
  - 4) “Bertindak sebagai penyalur utama atau agen utama dari pengusaha;”
  - 5) “Menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten dan merek dagang dari barang kena pajak tersebut;”
- b. “Penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak yang dilakukan di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak;”
- c. “Impor barang kena pajak;”
- d. “Penyerahan jasa kena pajak.”

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, mendefinisikan istilah-istilah dalam PPN berupa “daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas

kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak. Sedangkan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak”.

Adapun tarif atas PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 yang menyatakan “pajak atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha dan penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean terutang pajak pertambahan nilai dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan lain. Nilai lain dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian”. Selain tarif 12%, PPN juga memiliki tarif 0%. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, “tarif PPN sebesar 0% diterapkan untuk:

- a. “Ekspor barang kena pajak berwujud;”
- b. “Ekspor barang kena pajak tidak berwujud; dan”
- c. “Ekspor jasa kena pajak”.

Tarif dengan dasar pengenaan lain tidak dikenakan atas barang kena pajak mewah. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024, “barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Dalam pengenaan PPN, sistem akuntansi akan mencatat pajak masukan dan pajak keluaran. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2009, “pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak”.

“Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur pajak yang memenuhi persyaratan. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009).

Pihak yang dikenakan PPN adalah pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan. “Pengusaha yang dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak di tempat pengusaha itu bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak dalam jangka waktu yang ditentukan dengan peraturan pemerintah. orang atau badan yang mengekspor barang dan/atau menyerahkan barang kena pajak di daerah pabean kepada pengusaha kena pajak, dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak di tempat orang atau badan itu bertempat tinggal atau berkedudukan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983).

Selain itu, terkait pengukuhan pengusaha kena pajak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983, juga menyatakan “surat keputusan pengukuhan

yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terhutangnya pajak. Tetapi, hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi aparatur perpajakan, sebab saat pajak terhutang ditentukan oleh adanya obyek yang dikenakan pajak”.

Terdapat jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN, salah satunya adalah jasa pelayanan kesehatan medis. Pernyataan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022, yaitu:

- (1) “Jasa pelayanan kesehatan medis yang atas penyerahannya di dalam daerah pabean atau pemanfaatannya dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan hewan/veteriner”.
- (2) “Jasa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan medis dan tenaga kesehatan lainnya, pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan yang diberikan oleh selain tenaga kesehatan”.
- (3) “Jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan medis dan tenaga kesehatan meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, ahli kesehatan, kebidanan; perawat, dan psikiater”.
- (4) “Jasa fasilitas pelayanan meliputi jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut, laboratorium kesehatan, dan sanatorium”.
- (5) “Jasa pelayanan yang diberikan oleh selain tenaga kesehatan jasa, meliputi ahli gizi, dukun bayi, paramedis, psikolog, tenaga pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal”.
- (6) “Jasa pelayanan kesehatan hewan/veteriner berupa jasa dokter hewan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang veteriner”.

Walaupun jasa kesehatan dibebaskan dari pengenaan PPN, namun terdapat penyerahan obat yang tidak dibebaskan, yaitu obat untuk pasien rawat jalan. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000, yang menyatakan “instalasi farmasi melakukan pelayanan kepada pasien rawat jalan sebagaimana lazimnya sebuah apotik, maka atas penyerahan obat-obatan oleh instalasi farmasi kepada pasien rawat jalan tetap terutang PPN. Dengan demikian apabila apotik atau instalasi farmasi di rumah sakit yang bertindak sebagaimana lazimnya apotik melakukan penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan, maka rumah sakit yang mempunyai instalasi farmasi/apotik tersebut adalah merupakan pengusaha kena pajak pedagang eceran”.

Selain transaksi dalam negeri, transaksi dengan perusahaan luar negeri juga dapat dikenakan PPN. Salah satunya adalah transaksi pemanfaatan JLN (Jasa Luar Negeri). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, “pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean”. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-147/PJ/2010, “yang dimaksud dengan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean adalah:”

- a. “Jasa kena pajak tersebut diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah (merujuk pada luar daerah pabean)”;
- b. “Pemberian jasa kena pajak dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar daerah pabean sepanjang kegiatan pemberian jasa kena pajak tersebut tidak menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean menjadi subjek pajak dalam negeri”;
- c. “Kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dilakukan di dalam daerah pabean; dan”
- d. “Jasa kena pajak yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam daerah pabean”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan “orang pribadi atau badan baik sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tetap terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha orang pribadi atau di tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha badan tersebut”.

Selain PPN, beberapa transaksi juga dikenakan pajak PPh 23. Adapun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, PPh 23 memiliki 2 jenis tarif, yaitu:

- a. “Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
  1. “Dividen;”
  2. “Bunga;”
  3. “Royalti;”
  4. “Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf e”
- b. “Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
  1. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
  2. “Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 mendefinisikan jumlah bruto, yaitu “untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk

usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:”

1. “Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;”
2. “Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;”
3. “Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau”
4. “Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.”

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 juga menyebutkan jenis jasa yang dikenakan PPh 23, seperti jasa kebersihan atau *cleaning service* dan jasa laboratorium dan/ atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis”.

Dasar perhitungan PPh 21 dan PPh 23 disebut dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 “dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.

Transaksi perusahaan tidak terbatas dengan pihak dalam negeri, tetapi juga dapat melibatkan entitas dari luar negeri. Atas keadaan tersebut, salah satu pajak yang dikenakan kepada perusahaan adalah PPh 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 menyatakan “pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi

luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 “atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar.”

- a. “Dividen;”
- b. “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;”
- c. “Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. “Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;”
- e. “Hadiah dan penghargaan;”
- f. “Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;”
- g. “Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau”
- h. “Keuntungan karena pembebasan utang”.

“Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan, atau saat terutangnya penghasilan” (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023).

Adapun pencatatan akuntansi terkait transaksi dalam mata uang asing, “Translasi adalah proses pengungkapan jumlah moneter yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang entitas pelapor dengan menggunakan nilai tukar yang sesuai. Nilai tukar (*exchange rate*) adalah rasio antara satu unit mata uang dan jumlah mata uang lain yang dapat ditukar pada waktu tertentu. Sebuah transaksi yang memerlukan pembayaran atau penerimaan (penyelesaian) dalam

mata uang asing disebut transaksi mata uang asing (*foreign currency transaction*) ” (Chaney & Jeter, 2022).

Chaney & Jeter (2022) menyatakan “terdapat tahap yang perlu diperhatikan pada transaksi dalam mata uang asing, yaitu”:

1. “Pada tanggal transaksi pertama kali diakui. Setiap aset, liabilitas, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian yang timbul dari transaksi tersebut diukur dan dicatat dalam dolar dengan mengalikan jumlah unit mata uang asing dengan kurs langsung yang berlaku saat itu. (Kurs yang berlaku saat itu adalah *spot rate* yang efektif pada tanggal tersebut.)
2. “Pada setiap tanggal neraca yang terjadi antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian. Saldo yang telah dicatat dan dinyatakan dalam mata uang asing disesuaikan dengan menggunakan *spot rate* yang berlaku pada tanggal neraca, dan keuntungan atau kerugian selisih kurs diakui langsung dalam laba rugi periode berjalan”.
3. “Pada tanggal penyelesaian (*settlement date*). Untuk utang dalam mata uang asing, perusahaan di Amerika Serikat harus mengonversi dolar AS menjadi unit mata uang asing untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Sebaliknya, unit mata uang asing yang diterima untuk menyelesaikan piutang dalam mata uang asing akan dikonversi ke dolar. Meskipun translation tidak diperlukan pada tahap ini, keuntungan atau kerugian selisih kurs tetap harus diakui jika jumlah dolar yang dibayarkan atau diterima pada saat konversi tidak sama dengan nilai tercatat dari utang atau piutang terkait”.

“Menggunakan nilai tukar spot untuk mentranslasi piutang dan utang mata uang asing pada setiap tanggal pengukuran memberikan perkiraan jumlah dolar yang akan diterima atau dibayarkan untuk melunasi akun tersebut, mendekati bentuk hasil penilaian saat ini (*current value accounting*). Peningkatan atau penurunan arus kas yang diharapkan umumnya dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing (*foreign currency transaction gain or loss*), yang kadang-kadang disebut sebagai keuntungan atau kerugian nilai tukar (*exchange gain or*

*loss*), dalam menentukan laba bersih untuk periode berjalan” (Chaney & Jeter, 2022).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022, menyatakan memberikan pernyataan terkait kurs yang digunakan atas transaksi dengan mata uang asing, berupa:

- (1) “Bank Indonesia menetapkan kurs acuan di pasar valuta asing yang meliputi:”
  - a. “Jakarta Interbank Spot Dollar Rate; dan”
  - b. “Kurs acuan non-USD/IDR”.
- (2) “Kurs acuan di pasar valuta asing dapat digunakan sebagai acuan untuk transaksi di pasar valuta asing”.
- (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kurs acuan di Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur”.

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 menjelaskan ketetapan kurs acuan, yaitu:

- (1) “Bank Indonesia menetapkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate pada setiap hari kerja”.
- (2) “Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ditetapkan berdasarkan data transaksi *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang dilakukan antarbank”.
- (3) “Data transaksi yaitu data transaksi sepanjang hari kerja yang diperoleh dari sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur operasi moneter”.
- (4) Penetapan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi atas seluruh data”.
- (5) Hasil perhitungan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibulatkan dalam rupiah terdekat”.

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 juga menyatakan “kurs tengah Bank Indonesia dihitung dengan cara kurs jual transaksi ditambah kurs beli transaksi, dibagi 2 (dua)”

## **1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang**

Kerja magang dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterampilan profesional khususnya pada bidang akuntansi di sektor kesehatan.
2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan *finance*, *accounting*, dan *tax* selama perkuliahan dengan membuat *sales invoice*, mencatat pembelian aset tetap, membuat rekapitulasi tagihan, membuat daftar *customer* dan *product*, membuat rekapitulasi transaksi dan perhitungan pajak transaksi, membuat jurnal atas pembelian *inventory*, membuat jurnal penyesuaian, membuat rekapitulasi aset tetap, membuat jurnal atas *expense*, membuat jurnal atas pemindahan dana, melakukan rekonsiliasi bank, membuat jurnal translasi mata uang.
3. Mampu meningkatkan *hard skill* pada bidang *accounting information system* dengan menggunakan aplikasi keuangan Jurnal.Id.

## **1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

Kerja magang dilaksanakan di DYM Medical Indonesia yang berlokasi di Menara Astra, Jl. Jenderal Sudirman No.Kavling 5 Lantai 3, RT.10/RW.6, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220. Periode pelaksanaan magang dimulai sejak 5 Agustus 2025 hingga 5 Januari 2025, pada hari Senin sampai Jumat pukul 08:00-17:00.

“Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Berdasarkan pedoman tersebut, prosedur pelaksanaan kerja magang kampus merdeka terdiri dari 3 tahap, yaitu”:

1. “Tahap Pengajuan”

“Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut”:

- a) “Mahasiswa membuka situs <https://prostep.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih menu *log in* pada lama kampus merdeka di ujung kanan atas dan masukkan *e-mail student* dan *password* yang terdaftar pada SSO UMN”.

- b) “Apabila sudah masuk, pada lama Kampus Merdeka klik *registration* menu pada bagian kiri laman dan mahasiswa pilih *activity* (pilihan program) *internship track 1*”.
  - c) “Pada laman *activity*, mahasiswa mengisi data mengenai tempat magang dan *submit*. *Submit* data dapat lebih dari 1 tempat magang”.
  - d) “Mahasiswa menunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan *cover letter* atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu *cover letter* kampus merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon agar surat penerimaan kerja magang”.
  - e) “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke lama kampus merdeka sesuai poin a) dan masuk ke menu *complete registration* untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi *supervisor* untuk mendapatkan akses *log in* kampus merdeka”.
  - f) “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM (MBKM 02)”.
2. “Tahap Pelaksanaan”
- “Pada tahap pelaksanaan kerja magang, tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut”:
- a) “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan *enrollment* pada mata kuliah *internship track 1* pada situs my.umn.ac.id dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Pedoman Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang”.
  - b) “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada lama kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan”. “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu *daily task* mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik *new task* dan *submit* sebagai bukti kehadiran”.

- c) “*Daily task* wajib diverifikasi dan di *approve* oleh pembimbing lapangan di tempat kerja sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja”.
  - d) “Setelah itu, pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dengan mengisi *form* evaluasi 1 dan performa pada laman kampus merdeka pembimbing magang dan dosen pembimbing”.
3. “Tahap Akhir”
- a) “Setelah kerja magang di perusahaan selesai atau 640 jam kerja terpenuhi, mahasiswa melakukan pendaftaran sidang melalui laman kampus merdeka mahasiswa untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari pembimbing lapangan. BIA dan Prodi mengumumkan periode sidang ke mahasiswa”.
  - b) “Selanjutnya, mahasiswa mengunggah laporan magang sebelum siding melalui laman kampus merdeka pada menu *exam*. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa”.
  - c) “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang prasidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa menyelesaikan pendaftaran sidang dan Prodi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa”.
  - d) “Mahasiswa melaksanakan sidang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Kaprodi memverifikasi nilai yang di submit oleh dosen pembimbing”.
  - e) “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan”.
  - f) “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN”.